

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA**Muhammad Nasrulloh Huda¹⁾, Galih Wicaksono^{2)*}**¹⁾ *huda.hacee24@gmail.com, Universitas Jember*²⁾ *galih.fisip@unej.ac.id*, Universitas Jember***penulis korespondensi***Abstract**

The Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is one type of local tax that can increase Local Original Income (PAD), as well as in the City of Yogyakarta. This study aims to determine the level of effectiveness and contribution of PBB-P2 to PAD. The method used in this research is descriptive quantitative, namely by measuring the effectiveness and contribution of PBB-P2 to PAD in Yogyakarta City during 2018-2020. The data collection method is in the form of primary data through the opendata.jogjakota.go.id page belonging to the Yogyakarta City Government. The results showed that PBB-P2 revenue grew every year, even though the revenue target was always the same every year. For effectiveness, the findings show that the annual PBB-P2 revenue is in the very effective category, this is because the realized value is always greater than the set target. As for the contribution to PAD, it resulted in the finding that PBB-P2 revenue was in the category of less contribution, so that in the future it is necessary to increase the amount of the target and its realization, so as to produce an optimal contribution.

Keywords : Effectiveness, Contribution, PBB-P2, PAD**Abstrak**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitupula yang ada di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu dengan mengukur efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Yogyakarta selama tahun 2018-2020. Metode pengumpulan data berupa data primer melalui laman opendata.jogjakota.go.id milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya, walaupun target penerimaan di setiap tahunnya selalu sama. Untuk efektivitas, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya berada pada kategori sangat efektif, hal ini dikarenakan nilai realisasi selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Untuk kontribusi terhadap PAD, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 berada pada kategori kurang kontribusinya, sehingga untuk ke depannya perlu ditingkatkan lagi besaran target dan realisasinya, sehingga menghasilkan kontribusi yang optimal.

Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, PBB-P2, PAD**PENDAHULUAN**

Pajak bumi dan bangunan memiliki andil penting dan manfaat yang besar bagi kehidupan dan kemakmuran masyarakat. Hal tersebut menjadikan pajak sebagai salah satu sektor yang penting terhadap keberlangsungan masyarakat, khususnya di Indonesia. Harta yang dimiliki oleh wajib pajak akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang mengatur jenis barang yang dimaksud. Salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan, pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak. Pajak bumi adalah pengenaan pajak atas permukaan bumi (lahan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Sedangkan, pajak bangunan merupakan pengenaan pajak atas konstruksi teknik yang telah ditanam atau dilekatkan secara menetap pada bumi (lahan) atau konstruksi teknik tersebut dapat dimanfaatkan untuk tempat tinggal, tempat berusaha dan/atau tempat yang dapat diusahakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh rakyat dengan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dan dikelola oleh pemerintah guna menjalankan roda

pemerintahan dan melakukan pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Begitu juga untuk otoritas daerah yang perlu melakukan pemungutan dalam rangka pembangunan di daerah otonomnya masing-masing, salah satunya melalui pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Jenis pajak daerah tersebut adalah salah satu fondasi struktur penerimaan pajak daerah yang cukup besar kontribusinya. Realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta pada tahun 2018 hingga 2019 menduduki urutan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) jenis pajak yang dipungut oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, bahkan pada realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2020, jenis pajak tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu menduduki urutan 1 (satu) dari 9 (sembilan) jenis pajak yang dipungut oleh BPKAD Kota Yogyakarta.

Dengan demikian, implementasi yang terlaksana dengan baik dalam pemungutan dan pemeliharaan terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pada PBB-P2 apakah telah dikelola dengan cukup baik oleh otoritas daerah. Hal tersebut sekaligus merepresentasikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang begitu terampil akan memengaruhi bidang-bidang yang terkait dalam keberlangsungan kehidupan masyarakatnya, salah satunya adalah bidang perekonomian dan keuangan daerah yaitu dengan meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Dalam menganalisis penerimaan suatu pajak daerah, hendaknya dipertimbangkan pula aspek efektivitasnya, yaitu dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Sehingga apabila diketahui efektivitasnya, maka dapat digunakan oleh aparatur pajak daerah dalam menentukan kebijakan penetapan target pajak daerah, khususnya pada PBB-P2. Selain itu perlu diketahui juga tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan pajak daerah merupakan salah satu penyumbang besar kecilnya penerimaan PAD, sehingga perlu diketahui apakah sudah berkontribusi secara maksimal atau masih minimal. Apabila kontribusi dirasa masih kurang, maka dapat ditingkatkan lagi penerimanya agar memperoleh kontribusi yang optimal, khususnya pada aspek penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kota Yogyakarta. Oleh karena itu dirasa sangat perlu untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kota Yogyakarta, agar dapat diperoleh suatu rekomendasi kebijakan dalam penentuan target penerimaan PBB-P2 di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kota Yogyakarta. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai hal tersebut. Ramadhani (2020) melakukan penelitian di Kabupaten Malang dengan data tahun 2014-2018, yang menghasilkan temuan bahwa rasio efektivitas pada kategori sangat baik, sedangkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pada kriteria sedang hingga cukup baik. Penelitian yang lain oleh Wicaksono dan Pamungkas (2017) di Kabupaten Jember dengan basis data tahun 2013-2015, menghasilkan temuan bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 berada pada kategori kurang efektif, serta penerimaan PBB-P2 kontribusinya sangat kurang terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Jember. Sehingga dengan adanya kedua hasil penelitian terdahulu tersebut, merupakan hal yang menarik untuk menganalisis besaran efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, khususnya yang ada di Kota Yogyakarta.

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas

Menurut Siagian (2001:4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa terhadap kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas akan menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan tersebut mendekati sasaran, maka efektivitasnya semakin tinggi.

Kontribusi

Menurut Soekanto (2006:269), kontribusi adalah sebuah bentuk bantuan yang nyata berupa bantuan uang, tenaga, pemikiran, materi dan segala macam bentuk bantuan yang sekiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai maksud atau tujuan bersama.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Suhanda (2007:156), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Menurut Warsito (2001:128), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak bumi yang diatur di dalam peraturan ini yaitu terdiri dari permukaan bumi dan tubuh bumi (Mustofa & Usman, 2021). Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Wolcott (1987, dikutip dalam Mubarak & Sulastri, 2021), menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai tanah dan/atau bangunan adalah ekonomi, sosial, kebijakan pemerintah, dan fisik.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu berupa penjelasan atas analisis angka-angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapatkan peneliti melalui laman opendata.jogjakota.go.id milik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dan telah diakses pada hari Jumat, 10 Desember 2021 dengan mencari data yang telah diolah oleh BPKAD Kota Yogyakarta yaitu target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

Efektivitas PBB-P2

Efektivitas menandakan bahwa sampai seberapa besar tercapainya sebuah tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas selalu berhubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar tingkat efektivitasnya. Namun, jika semakin kecil hasil yang dicapai, maka semakin kecil juga efektivitasnya. Perbandingan efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah perbandingan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan PBB-P2, rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas PBB-P2 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Setelah melakukan perhitungan efektivitas, hasil tersebut dapat diketahui seberapa besar persentasenya untuk mengukur persentase kriteria. Jika melebihi dari 100%, maka tingkat efektivitas PBB-P2 sangat efektif seperti yang dapat ditunjukkan pada tabel persentase kriteria efektivitas PBB-P2 berikut :

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas	Percentase Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD

Kontribusi merupakan sumbangsih PBB-P2 terhadap PAD dengan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui besaran persentase kontribusi PBB-P2 terhadap PAD adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kriteria Kontribusi	Percentase Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Efektivitas PBB-P2

Tabel 3. Tingkat Efektivitas PBB-P2

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2018	Rp69.500.000.000	Rp78.740.144.663	113,30%	Sangat Efektif
2019	Rp69.500.000.000	Rp88.159.512.917	126,85%	Sangat Efektif
2020	Rp69.500.000.000	Rp97.641.069.836	140,49%	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah (2021)

Dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan cukup memuaskan, yakni di atas 10%. Sedangkan, pertumbuhan nominal penerimaan pada tahun 2018 hingga 2020 mengalami kenaikan sekitar Rp 9 Miliar per tahunnya, sehingga hal tersebut juga mendongkrak tingkat persentase efektivitas yang sangat efektif. Namun, dibalik beberapa hasil yang memuaskan tersebut tidak serta merta diikuti

pertumbuhan target pada tahun-tahun berikutnya, sehingga target penerimaan dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami *stuck* di angka Rp 69,5 Milyar. Realisasi yang diterima sangat tinggi melampaui target yang direncanakan karena ada beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan, seperti jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya, pemberdayaan wajib pajak melalui sosialisasi terhadap kesadaran dalam membayar pajaknya, dan pemberian insentif yang kiranya mampu menarik keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat yang taat pada negara serta ingin berkontribusi dalam pembangunan secara nasional maupun regional.

Perhitungan Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD

Tabel 4. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD

Tahun	Realisasi PBB-P2	Realisasi PAD	Tingkat Kontribusi	Keterangan
2018	Rp78.740.144.663	Rp667.493.075.000	11,79%	Kurang
2019	Rp88.159.512.917	Rp 689. 049.726.000	12,79%	Kurang
2020	Rp97.641.069.836	Rp563.170.000.000	17,33%	Kurang

Sumber : Data Diolah (2021)

Dilihat dari segi persentase, pada tahun 2018-2019 mengalami pertumbuhan kontribusi, yakni sebesar 1%, pada tahun 2019-2020 juga mengalami pertumbuhan kontribusi sebesar 4,54% atau meningkat 4,5 kali dari tahun 2018-2019. Hal tersebut menjadi penanda bahwa meningkatnya kontribusi penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta tentunya dieksekusi dengan penerapan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang cukup terampil dan baik oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setempat.

Kontribusi terhadap PAD tidak hanya bersumber dari penerimaan PBB-P2 saja, karena banyak jenis pajak daerah lainnya serta retribusi ataupun pendapatan-pendapatan lainnya yang sah. Dalam perhitungan dalam penelitian ini bisa diungkapkan bahwa dari data yang ada PBB-P2 dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Dalam segi kontribusi, PBB-P2 mengalami peningkatan, hal tersebut diakibatkan oleh potensi tanah yang belum dimanfaatkan atau lahan kosong dan sekarang sudah ada bangunan di atas tanah kosong tersebut yang megakibatkan pemerintah daerah harus segera turun agar dapat menilai kembali dan menggali potensi tersebut. PBB-P2 menempati urutan ke-3 pada tahun 2018 dan 2019, lalu pada tahun 2020, penerimaan PBB-P2 menempati urutan ke-1 dalam kontribusi terhadap pendapatan daerah. Beberapa jenis pajak lainnya yang memiliki penerimaan terbesar di Kota Yogyakarta selain PBB-P2 adalah Pajak Hotel dan BPHTB.

Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas dan kontribusi, maka efektivitas penerimaan PBB-P2 telah berjalan dengan sangat efektif. Dasar hukum pelaksanaan PBB-P2 adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana aturan tersebut lebih diperinci melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Meningkatnya jumlah penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta setiap tahunnya memberikan sinyal bahwa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan masyarakat cukup tinggi untuk memberikan sumbangsih dalam pembangunan di wilayah tersebut. Tidak hanya itu saja, pembangunan juga bisa terjaga karena penerimaan pajak daerah yang cukup bagus. Menilik kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Yogyakarta, walaupun dirasa masih kurang, namun persentasenya yang meningkat dalam 3 tahun terakhir dapat diproyeksikan dalam beberapa tahun ke depan, bahwa jika penerimaan PBB-P2 mengalami konsistensi dan melampaui target di setiap tahunnya, maka persentase dan

kriteria kontribusi akan semakin meningkat. Hal ini tentu saja menjadi sebuah pertanda yang bagus bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.

PENUTUP**Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas PBB-P2 mengalami pertumbuhan yang begitu signifikan dan efektif, tercatat dalam 3 tahun terakhir tingkat efektivitas PBB-P2 Kota Yogyakarta selalu berada pada kategori yang sangat efektif, dimana realisasi lebih besar dibandingkan dengan yang ditargetkan. Sedangkan untuk pencapaian kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Yogyakarta yaitu pada kategori kurang berkontribusi, meskipun realisasi pada 3 tahun terakhir selalu di atas target dan meningkat secara signifikan perolehannya.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya untuk meningkatkan target penerimaan PBB-P2, sehingga akan memacu aparatur pajak daerah dalam meningkatkan kinerjanya, serta diharapkan penerimaan PBB-P2 juga akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya target yang ditetapkan. Apabila penerimaannya meningkat, maka tentu saja akan meningkatkan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD. Untuk peneliti selanjutnya, selain efektivitas dan kontribusi, dapat juga menghitung rasio yang lain misalkan tingkat efisiensi dalam pelaksanaan PBB-P2. Selain itu juga dapat menambah tahun pengamatan menjadi 5 tahun, sehingga dapat diperoleh analisis yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. (2021). *Realisasi Pajak Daerah*. (https://opendata.jogjakota.go.id/data/pajak/pad_tahun_noseries, diakses 10 Desember 2021).
- Keputusan Menteri dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Efektivitas.
- Mubarak, A. Z., & Sulastri, H. (2021). Analisis Pengaruh Jalan Bypass Mataram-Gerung Terhadap Nilai Tanah Di Lombok Barat. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 1(1), 40–46. Diambil dari <https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/87>
- Mustofa, S. M. H. W., & Usman, F. (2021). Perubahan Nilai Jual Objek Pajak Sektor Perkebunan Tahun Pajak 2020 Terhadap Tahun Pajak 2019: (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga). *Educoretax*, 1(3), 230–239. Diambil dari <https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/43>
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2011). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan*. Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Ramadhani, RK. (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang*. Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya. Vol. 8, No. 2, 2020.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suhanda. (2007). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Sisi.
- Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Tahun 1991 tentang Kriteria Kontribusi.
- Warsito. (2001). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Wicaksono, G. & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 9, No. 1, Februari 2017.